







 <p>DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG          BIDANG KESENIAN</p> <p>SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERTUNJUKAN</p>	NOMOR SOP	...../ ..... /201.....
	TGL PEMBUATAN	..... 20 .....
	TGL REVISI	..... 20 .....
	TGL EFEKTIF	..... 20 .....
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS</p> <p><b><u>Drs. I Nyoman Wisandika</u></b>          NIP. 19661008 199803 1 001</p>
NAMA SOP	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali 4. Perda Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Perbup Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 6. Perbup Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	1. menyelenggarakan pementasan kesenian	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Pemimpin daerah 2. Kepala Dinas Kebudayaan Kab Buleleng 3. Kepala Bidang Kesenian 4. Pelaku seni / Sanggar seni/Sekaa/Kelompok Seni	1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Kamera	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP Pelaksanaan gelar seni ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan yaitu memberikan pelayanan yang optimal di bidang kesenian	1. Mengakomodasi permintaan/permohonan instansi/lembaga terkait pementasan seni karawitan 2. Memberikan pelayanan yang optimal 3. Menyelenggarakan pementasan kesenian pada event-event	

PROSEDUR: GELAR SENI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		KADISBUD	KABID KESENIAN	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA (SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PELESTARIAN DAN PERTUNJUKAN)	PELAKU SENI (SANGGAR SENI /SEKAA/ KELOMPOK SENI)	INSTANSI/OPD/ LEMBAGA	PEMENTASAN SENI (GELAR SENI)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Permohonan Gelar Seni							Surat Permohonan Gelar seni	1 hari	Surat	
2	Kadisbud mendisposisi surat kepada Kabid Kesenian							Surat Disposisi	1 jam	Surat	
3	Kabid memerintahkan JF untuk menyiapkan jenis kesenian dari sanggar seni yang akan ditampilkan							Data Kesenian	1 hari	data sanggar seni	
4	JF menyampaikan penawaran atas permohonan gelar seni kepada sanggar seni							Surat penawaran	1 hari	surat	
5	Sanggar seni memberikan tanggapan							Surat tanggapan dan Kelengkapan administrasi	1 hari	berkas administrasi	
6	JF dan Staf administrasi memeriksa kelengkapan administrasi sanggar							berkas kelengkapan administrasi	1 hari		
7	Pementasan Kesenian							Pentas seni	1 hari	Pagelaran seni	
8	Laporan / Dokumen							Laporan, Foto dokumentasi serta kelengkapan lainnya	3 hari	Dokumen	

TIDAK

YA

